

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam ialah agama yang sangat memperhatikan cara berpakaian, terutama cara berpakaian seorang perempuan atau muslimah. Karena Islam sangat menghargai perempuan atau muslimah. Dalam pandangan islam perempuan ibarat permata yang memiliki nilai tak ternilai, yang perlu dilindungi dan diperlakukan dengan lembut agar tidak hancur akibat sentuhan tangan jahat yang ingin merusaknya. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan cara berpakaian seorang perempuan atau muslimah. Karena perempuan memiliki dua aset berharga dalam dirinya, yaitu rasa malu dan harga diri. Islam memiliki cara terbaik untuk menjaga kedua aset tersebut, yaitu dengan cara menutup aurat.¹

Dalam Islam seorang perempuan atau muslimah diwajibkan untuk menggunakan pakaian-pakaian syar'i yang tidak ketat dan menerawang serta wajib menggunakan hijab atau jilbab guna menutupi aurat yang telah dibatasi sesuai ajaran Islam. Namun, ada beberapa perempuan atau muslimah yang saat ini menutup aurat hingga ke wajah. Istilah ini dikenal dengan penggunaan cadar.²

Cadar atau *niqab* dalam bahasa arabnya merupakan lanjutan dari jilbab atau hijab yang digunakan untuk menutupi wajah, sehingga yang

¹Alawiyah, dkk. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." Rayah Al-Islam 4.02 (2020): 218-228.

²Baso, Muthmainnah. "Aurat dan Busana." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.2 (2015): 186-196.

terlihat hanya bagian mata saja. Penggunaan cadar awalnya banyak digunakan oleh perempuan timur tengah, seiring berjalannya waktu saat ini cadar sudah banyak digunakan oleh perempuan atau muslimah di segala penjuru dunia termasuk di Indonesia.

Fenomena ini juga terjadi di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang. Beberapa mahasiswi tampak konsisten menggunakan cadar dalam berbagai aktivitas kampus, baik di dalam kelas, saat organisasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswi yang menggunakan cadar akan lebih banyak berinteraksi dengan yang sesama menggunakan cadar agar dapat saling memotivasi dan menjadikan suatu pengalaman ataupun pelajaran dalam proses menggunakan cadar di dalam dunia pendidikan. Selain itu mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang yang menggunakan cadar juga memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi penguat eksternal di dalam dunia pendidikan seperti mengikuti kajian, bergabung grup whatsapp dan bergabung di kegiatan keagamaan lainnya.

Di sisi lain, UIN Imam Bonjol Padang berada di tanah Minangkabau yang memiliki falsafah hidup "*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*". Artinya, nilai-nilai adat harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Maka, ketika seorang muslimah Minangkabau memilih untuk mengenakan cadar, tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh nilai adat dan agama yang dianut secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian cadar tidak hanya persoalan tren atau gaya berpakaian, tetapi juga erat kaitannya dengan nilai, keyakinan, dan

pemahaman keislaman. Namun demikian, perlu disadari bahwa pemahaman setiap orang terhadap ajaran agama, termasuk hadis-hadis tentang aurat perempuan, tidak selalu sama.

Ulama sepakat bahwa aurat perempuan lebih luas cakupannya dibanding laki-laki, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas-batasnya. Salah satu hadis yang dijadikan dasar mengenai batasan aurat perempuan adalah riwayat dari Asma' binti Abu Bakar.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ³ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ [رواه أبو داود]

“Dari ‘Aisyah r.a (diriwayatkan) bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah SAW dengan memakai baju yang tipis kemudian Rasulullah SAW berpaling daripadanya dan bersabda, hai Asma' sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan telapak tangannya. (HR. Abu Daud).”

Hadis ini sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah bagian dari aurat yang wajib ditutup. Pemahaman terhadap hadis ini dapat di latar belakang oleh pendidikan, lingkungan, yang dapat mempengaruhi bagaimana seorang perempuan atau muslimah memaknai dan mengamalkan ajaran tersebut.

³Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah), hal. 645.

Penelitian ini berfokus kepada pemahaman mahasiswi terhadap hadis batas aurat muslimah. Dengan menggunakan pendekatan *Fenomenologi Alfred Schutz*, penelitian ini menggali makna pengalaman berdasarkan motif “*because*” dan “*in order to*” yang menjadikan pilihan bercadar bukan sebagai perintah tekstual, tetapi sebagai bagian dari kesadaran yang dibentuk oleh pengalaman pendidikan, lingkungan maupun kesadaran pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, peneliti tertarik untuk membahas tentang “**Pemahaman Mahasiswi Bercadar di UIN Iman Bonjol Padang Terhadap Hadis Tentang Batas Aurat Muslimah**”.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka **rumusan masalah** dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman mahasiswi bercadar di UIN Imam Bonjol Padang terhadap hadis tentang batas aurat?

Adapun **batasan masalah** yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pada pemahaman mahasiswi yang menggunakan cadar di UIN Imam Bonjol Padang. Khususnya di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama, sebanyak 12 mahasiswi. Pemilihan mahasiswi bercadar pada Fakultas ini didasarkan pada relevansi keilmuan dan kedekatan mereka dengan kajian hadis serta memiliki latar belakang pendidikan Islam yang kuat dan mendalam sebagai fokus pada penelitian ini.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pemahaman mahasiswi bercadar terhadap hadis tentang batas aurat muslimah.
2. Mendeskripsikan bagaimana bentuk penafsiran atau pengetahuan mereka mengenai hadis yang berkaitan dengan batas aurat.

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Mengembangkan teori tentang praktek keberagaman.
2. Mengembangkan pemahaman kontekstual terhadap hadis batas aurat.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi muslimah, khususnya yang menggunakan cadar.
2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian yang ingin membahas tema serupa.
3. Penelitian ini dapat mengungkapkan pemahaman komunitas tertentu tentang keragaman interpretasi dan praktik keagamaan dalam masyarakat.

1.4 Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah **“Pemahaman Mahasiswi Bercadar di UIN Imam Bonjol Padang terhadap Hadis tentang Batas Aurat**

Muslimah”. Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami judul di atas maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

Pemahaman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memahami atau kemampuan untuk menyerap dan menangkap arti atau makna dari suatu informasi atau pengetahuan yang diterima.⁴

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan النقاب. *Niqab* bentuk jamaknya *Nuquub*. Dalam kamus *Al-Munawwir* *Niqab* berarti kain tutup muka, yang umumnya hanya menyisakan bagian mata. Bercadar merupakan tindakan atau kebiasaan sebagai bentuk menjaga aurat dan kehormatan diri.⁵

Batas aurat muslimah adalah ketentuan dalam Islam yang menetapkan bagian tubuh perempuan muslim yang wajib ditutupi di hadapan yang bukan mahram, dengan menggunakan pakaian yang sopan dan tidak membentuk lekuk tubuh.⁶

Adapun penjelasan keseluruhan judul “Pemahaman Mahasiswi Bercadar di UIN Imam Bonjol Padang terhadap Hadis tentang Batas Aurat Muslimah” bermaksud melihat bagaimana mahasiswi bercadar memahami hadis yang membahas batas aurat perempuan. Pemahaman di sini mencakup

⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, entri “pemahaman”, diakses 14 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>.

⁵Sudirman, Muh. "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)." Diktum (2019): 49-64.

⁶Karunia, dkk. "Batas Aurat Muslimah Limits of Muslimah Aurat." Media Hukum Indonesia (MHI) 2.2 (2024).

cara mereka mengerti, menafsirkan dan mengamalkan hadis tersebut. Subjeknya adalah mahasiswi bercadar di UIN Imam Bonjol Padang. Sedangkan objek kajiannya adalah hadis yang menjelaskan bagian tubuh muslimah yang wajib ditutup.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah karya ilmiah, struktur penulisan penelitian ini disusun sesuai dengan kaidah penulisan skripsi. Tujuannya adalah agar pembahasan dapat dimengerti dengan baik dan mudah dipahami. Struktur penulisan ini dibagi menjadi 5 bab, di mana setiap bab terdiri beberapa sub bab yang akan dijabarkan dibawah ini:

- BAB I : berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, defisini operasional, literature review, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : berisikan tentang landasan teoritis yang terbagi menjadi sub-sub bagian yaitu; pengertian cadar, hukum cadar, sejarah cadar, dan manfaat cadar. Serta hadis batas aurat muslimah dan teori *Fenomenologi Alfred Schutz*.
- BAB III : berisikan pembahasan mengenai pendekatan masalah, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, pengelolaan data dan analisi data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi deskripsi hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

